

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**Diajukan oleh :**

**Cindy Nathasya Wattimena**

**NPM : 120510892**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM  
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Diajukan oleh :**

**Cindy Nathasya Wattimena**

**NPM : 120510892**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan Sosial**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 26 Juli 2017**

**OJB. Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum.**

**Tanda Tangan : .....**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
  
**Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Penulis: Cindy Nathasya Wattimena

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [cindynathasya27@gmail.com](mailto:cindynathasya27@gmail.com)

## *Abstract*

*The Immature children does require special attention and protection for their rights. Means to give special attention and its protection by giving guardianship to them when doing the deeds of the law. Particularly related to legal protection for beneficiaries who are immature in the perspective of the book of the law of civil law. The type of research that is done is the normative legal research i.e. Research which focuses on a positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. Protection for immature heirs related to treasure relics or beneficiary that he obtained, namely in the form of getting custody of parents whose lives longer based on the determination of the Court. Functions of the trust to represent the child in the deeds of the law in stages of separation or Division of property remains. Related to the separation of the relic treasures using the authentic deed that is made before a notary. Contents of the ontentik deed in the form of a couple of things associated separation or Division of property remains in accordance with estimates made by an expert appraiser from Balai Harta Peninggalan.*

**Keywords :** *The Immature children, legal protection, beneficiaries, civil law*

## **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia masalah waris, seringkali banyak menimbulkan permasalahan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering muncul, karena adanya ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang didapatkan. Permasalahan akan muncul, jika seseorang meninggal dunia dalam hal pewarisan terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka hak bagian dari harta warisannya tersebut masih berada di dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Terhadap pihak yang belum dewasa tersebut berlaku ketentuan pada Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

menyatakan bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur, harus mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut. Namun fakta yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Ada banyak contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya salah satu kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus Angeline yang di bunuh oleh orang tua angkatnya akibat harta warisan senilai 17 miliar. Hak mereka untuk hidup dan mendapat pengasuhan yang baik dan layak saja tidak mereka dapatkan apalagi hak mereka dalam hal mewaris atas

bagian harta warisan dari orang tua mereka yang seharusnya didapatkan dan dilindungi oleh Negara.

Sorotan penulis terhadap persoalan yang timbul adalah bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata. Fokus ini dipilih karena penulis peduli dengan anak-anak dalam hal ini yaitu untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal mewaris. Sebab menurut data yang diperoleh banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Hak mereka untuk hidup saja dibiarkan apalagi hak mereka yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Beberapa data yang telah dipaparkan di atas adalah gambaran mengenai perkembangan permasalahan pewarisan yang melibatkan anak dan terkait dengan pelaksanaan hukum dalam hal pemberian perlindungan dengan cara perwalian melalui penetapan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## B. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara kebahasaan istilah perlindungan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.<sup>1</sup> Sedangkan kata hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan, atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>2</sup> Pengertian perlindungan hukum menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian perlindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan-kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau subjek hukum dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada 18 Mei 2017.

<sup>2</sup> <http://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 18 Mei 2017.

<sup>3</sup> Philpus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.25.

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut penulis sendiri, berbagai pengertian perlindungan hukum pada dasarnya merujuk pada suatu pemahaman, yaitu perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau individu agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dari subjek hukum itu sendiri berdasarkan ketentuan hukum.

## B. Tinjauan Umum Ahli Waris yang Belum Dewasa

### 1. Pengertian Ahli Waris

Pengertian tentang ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPerdota adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).

### 2. Penggolongan Ahli Waris

Menurut Hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seorang pewaris yakni:

- a. Mewaris berdasarkan Undang-Undang dinamakan *ab intestato*. Berdasarkan Pasal 832

KUHPerdota, maka yang berhak mendapat menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

- b. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (*testament*). Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdota, yang menerangkan arti wasiat dalam *testament* sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Apabila dikategorikan maka yang berhak menjadi ahli waris, yakni:

- a. Golongan I, suami atau istri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya,
- b. Golongan II, orang tua dan saudara kandung dari pewaris,
- c. Golongan III, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu dari pewaris,
- d. Golongan IV, paman dan bibi dari pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, serta saudara dari kakek dan nenek juga keturunannya.

### 3. Pengertian Belum Dewasa

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemukan ketidakseragaman mengenai batasan usia dewasa seseorang, sebagian memberikan batasan usia 21 tahun dan sebagian lagi 18 tahun. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yakni :

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 121.

- a. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- b. Menurut Pasal 47 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dimaksud adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya.
- c. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- e. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Tidak ada ketentuan yang mengatakan secara tegas bahwa kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dikaitkan dengan unsur kedewasaan akan tetapi dari peraturan perundang-undangan yang sudah di paparkan orang bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat

melakukan tindakan hukum secara sah adalah mereka yang telah dewasa.<sup>5</sup>

### C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ni Wayan Wirawati., S.H.,M.Si., selaku hakim di PN Sleman. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan adalah dengan cara perwalian melalui penetapan pengadilan. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang belum dewasa, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Perwalian dibutuhkan untuk mewakili perbuatan hukum yang melibatkan anak yang belum dewasa.

Perwalian dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, sebagai berikut:

- a. Perwalian menurut Undang-Undang Perwalian menurut Undang-Undang adalah perwalian orang tua yang hidup terlama, jika ayah meninggal terlebih dahulu, maka ibu merupakan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur.
- b. Perwalian menurut penetapan pengadilan Perwalian berdasarkan penetapan pengadilan adalah perwalian kepada anak yang masih dibawah umur yang tidak memiliki wali menurut undang-undang serta wali menurut surat wasiat, maka Pengadilan akan menunjuk serta mengangkat wali untuk anak tersebut.
- c. Perwalian menurut wasiat Perwalian menurut wasiat adalah perwalian yang dilakukan atas dasar kekuasaan orang tua yang lebih berhak mengangkat wali atas seorang anak atau lebih apabila sesudah orang tua tersebut meninggal dunia.

---

<sup>5</sup> J.Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm.49-50.

Menurut narasumber, perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa terkait dengan harta warisan yang akan diperolehnya yaitu perwalian menurut penetapan pengadilan. Dikarenakan ibu dari anak yang belum dewasa ini tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maka keluarga sedarah dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak berhak mengajukan permohonan perwalian bagi anak yang belum dewasa tersebut di Pengadilan Negeri. Hal tersebut dimaksudkan agar melalui perwalian tersebut segala perbuatan hukum yang melibatkan anak tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan anak tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 319a KUHPerdara yang menyatakan bahwa, bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Selanjutnya wawancara dengan Prof. Ari Hermawan., SH., M. Hum., selaku ahli hukum perdata Universitas Gajah Mada Yogyakarta menjelaskan, apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau dikarenakan salah satu orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka kekuasaan orang tua untuk mengurus kepentingan si anak tersebut dibawah perwalian. Segala kepentingan si anak menjadi urusan wali baik diri pribadi maupun harta bendanya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa :

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - 2) Ia berlakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selanjutnya menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perwalian ini menyebutkan bahwa :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Tiap-tiap perwalian terdapat satu wali tetapi didampingi oleh wali pengawas dari Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang atau badan hukum karena hukum dan putusan hakim tidak dapat menjalankan kepentingannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas lain BHP yaitu sebagai pengampu pengurus atas diri pribadi dan harta anak yang masih belum dewasa selama bagi mereka belum di angkat seorang wali, sebagai wali pengawas, mewakili kepentingan anak yang belum dewasa apabila bertentangan dengan kepentingan wali,

selaku mengurus harta anak yang belum dewasa dalam hal apabila pengurusan tersebut dicabut dari wali mereka.

Berdasarkan Pasal 370 KUHPerdato menyatakan bahwa, kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, bila kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan wali tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban khusus yang dibebankan kepada BHP.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pada analisa data, wawancara, dan pembahasan. Dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang belum dewasa telah memperoleh perlindungan hukum terkait dengan harta warisannya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalui perwalian oleh orang tua yang masih hidup selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, tetapi apabila kekuasaan tersebut dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru melalui penetapan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih melindungi kepentingan si anak dikarenakan selama perwalian berlangsung didampingi oleh wali pengawas dari Balai Harta Peninggalan.

#### **E. Saran**

Saran terkait kesimpulan dari penulisan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu:

1. Bagi pemerintah untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas agar bisa melindungi hak-hak ahli waris yang belum dewasa
2. .Bagi pemerintah untuk memperluas ruang lingkup wilayah kerja Balai Harta Peninggalan di setiap provinsi di Indonesia agar dapat difungsikan lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagi Balai Harta Peninggalan untuk dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wali pengawas dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Buku**

A. Pitlo, 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, PT. Intermasa, Jakarta.

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, Hukum pengangkatan anak perspektif Islam, Kencana, Jakarta.

Anistus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung.

H.F.A Volmar, 1989, Pengantar Hukum Perdata Jilid II, Rajawali Pres, Jakarta.

Irma Setyowati Soematri, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Penerbit Kaifa, Bandung.

J. Satrio, 1990, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1999, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Nak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

R. Subekti, 1997, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. .

Salim, HS., 2006, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Jakarta.

Soepomo, 1996, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta.

Soepomo, 1996, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Jakarta.

Subekti, 1978, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.

Z. Ansori Ahmad, 1986, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Rajawali, Jakarta

## **G. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **H. Website**

<http://www.bintang.com/lifestyle/read/2249534/mengungkap-harta-warisan-angeline-dari-mendiang-ayah-angkatnya>, diakses 13 April 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc8a68b888/pengurusan-harta-kekayaan-anak-yang-belum-dewasa>, diakses 9 Maret 2017.

<http://www.infospesial.net/42362/balita-2-tahun-tewas-disiksa-ibu-tiri/> diakses 22 Desember 2016.

<http://news.okezone.com/read/2016/11/14/340/1540628/polisi-tangkap-pembunuh-anak-tiri-di-jambi>, diakses pada 20 desember 2016.

<http://news.liputan6.com/read/2646243/ibu-tiri-jadi-tersangka-pembunuhan-bocah-dafa-di-tangerang>, diakses pada 20 desember 2016.

## **I. Kamus**

<http://kbbi.web.id/lindung> diakses pada 19 juni 2017

<http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 19 juni 2017

<http://kamushukum.web.id/kitabundangu>  
[ndanghukumperdata](#) diakses pada 16 juni 2017

Bryan A.Garner, 2009, *Black's Law*

*Dictionary*, ninth edition, St.Paul:west.